



**PUTUSAN**

Nomor : 0038/Pdt.G/2013/PA.Crp

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **PENGGUGAT**;-

**M E L A W A N**

TERGUGAT, Umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 14 Januari 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor register : 0038/Pdt.G/2013/PA.Crp tanggal 14 Januari 2013 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 Put.No 0038/Pdt.G/2013/PA.Crp



1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Juni 2010 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan mas kawin berupa dua gram emas tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 89/22/VI/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang tertanggal 16 Juni 2010;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;-
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, perempuan, umur 21 bulan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;-
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kebun milik orang tua Tergugat di selama lebih kurang 1 tahun, lalu Penggugat dan Tergugat berpisah selama 8 bulan, lalu rukun kembali dan membina rumah tangga di kebun milik orang tua Tergugat selama lebih kurang 4 bulan;-
5. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - Tergugat tidak jujur masalah keuangan, misalnya Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja pada Penggugat sehingga yang pergi berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari adalah Tergugat,



- Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Oktober 2012, berawal karena orang tua Penggugat sudah lama tidak mengunjungi Penggugat dan Tergugat di kebun, lalu Tergugat berkata pada Penggugat tentang orang tua Penggugat bahwa jangankan memberi kiriman untuk Penggugat dan Tergugat, datang menjenguk pun juga tidak, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat mengusir Penggugat, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;-
  7. Bahwa, sejak saat itu Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan tidak pula memberi nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 3 bulan lamanya;-
  8. Bahwa, untuk gugatan ini Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-
  9. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;-

PRIMER

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat ;-

Hal 3 dari 12 Put.No 0038/Pdt.G/2013/PA.Crp



c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Curup Nomor : 0038/Pdt.G/2013/PA.Crp masing-masing tanggal 22 Januari 2013 dan tanggal 31 Januari 2013, yang dibacakan di persidangan oleh Ketua Majelis Hakim, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon di muka persidangan bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa sehubungan dengan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 89/226/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang yang



bermaterai cukup telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya

(bukti P);

Bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi-saksinya, masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah karena saksi hadir aqad nikahnya;
  - Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal menetap pertama di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat ikut Tergugat tinggal di kebun milik orang tua Tergugat;
  - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai terjadi pisah rumah selama 8 bulan namun berhasil dirukunkan kembali dan bertahan selama 4 bulan, setelah itu kembali terjadi pertengkaran sehingga sejak tanggal 15 Oktober 2012

Hal 5 dari 12 Put.No 0038/Pdt.G/2013/PA.Crp



berpisah rumah hingga sekarang berjalan 4 bulan tidak pernah kembali rukun lagi;

2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah dan saksi hadir pernikahannya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat ikut Tergugat tinggal di kebun milik orang tua Tergugat
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tidak ada saling percaya masalah keuangan, Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengatur keuangan sehingga Tergugat yang selalu berbelanja kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 15 Oktober 2012 hingga sekarang tidak pernah dirukunkan kembali;

*Disclaimer*



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah terjadi pisah rumah selama 8 bulan, namun berhasil dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak berkeinginan lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P, telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir dengan Kutipan

*Hal 7 dari 12 Put.No 0038/Pdt.G/2013/PA.Crp*



Akta Nikah Nomor: 89/226/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun demikian Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;--

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ini Penggugat dalam petitum gugatannya huruf (b) telah mengajukan gugatan agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan dalil dan alasan selengkapya sebagaimana termuat dalam posita gugatan Penggugat pada duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan berarti Tergugat dianggap tidak akan menggunakan haknya, namun demikian Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil



gugatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan masing-masing bernama SAKSI 1 (orang dekat sebagai tetangga) dan SAKSI 2 ( paman Penggugat);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan, kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteril alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P. serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sah;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tidak saling mempercayai masalah keuangan;

*Hal 9 dari 12 Put.No 0038/Pdt.G/2013/PA.Crp*



- Bahwa, akibat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah selama 8 bulan kemudian berhasil dirukunkan kembali dan terakhir pisah rumah sejak tanggal 15 Oktober 2012 hingga sekarang tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan keduanya terjadi pisah rumah selama 8 bulan dan terakhir pisah rumah 4 bulan sehingga keduanya sudah tidak menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir maka berdasarkan



ketentuan Pasal 149 R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

*Hal 11 dari 12 Put.No 0038/Pdt.G/2013/PA.Crp*



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Curup dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. SIRJONI sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. JONI dan A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh ADI HARJA, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

**Drs. SIRJONI**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. JONI**

**A.HAVIZH MARTIUS,S.Ag,SH.MH.**

Panitera Pengganti,



ADI HARJA, SH.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	= Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	= Rp.	391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Kesimpulan  
Pembahasan